



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI
LINTAS KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah menurunkan harga BBM dan perubahan biaya operasional jasa angkutan laut, maka penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60.a Tahun 2005 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan

Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang –Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum didalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 2

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran Wajib dan Pertanggungjawaban wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 3

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60.a Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1		1
2	Dinas Perhubungan	2
3	BIRO HUKUM	3
4	DISPENSA	4
5		5

Di tetapkan di Kendari
Pada tanggal 18 - 2 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 18 - 2 - 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

H.ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR : 5

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2009

**DAFTAR TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI
LINTAS KABUPATEN / KOTA
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NO	LINTASAN	JARAK (MILE)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Kendari - Langara	25	25,000	Sudah Termasuk
2	Kendari - Waode Buri	75	76,000	Iuran Wajib Dana
3	Kendari - Wanci	115	131,000	Pertanggungungan
4	Bau-Bau - Wanci	86	100,000	Wajib Penumpang
5	Bau-Bau - Kaledupa	109	120,000	PT.Jasa Raharja
6	Bau-Bau - Tomia	137	130,000	
7	Bau-Bau - Binongko	152	100,000	
8	Bau-Bau - Kabaena	72	80,000	
9	Bau-Bau - Sikeli	72	80,000	
10	Bau-Bau - Kasipute	71	90,000	
11	Bau-Bau - Boepinang	76	90,000	
12	Bau-Bau - Talaga	34	40,000	
13	Bau-Bau - Batu Atas	35	40,000	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1		1
2	Dinas Perhubungan	2
3	BIRO HUKUM	3
4	DISPENSA	4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM